

LEGAL ARGUMENTATION & LEGAL REASONING

Fontian Munzil*)

Abstract

The logic learn something such as the principles rules and procedures for correct of reasoning. Reasoning is the human thought process which generates a new statement sequentially which is the result of another statement that has been known previously. Logically formal truth relying on the existence of roads, ways, techniques and laws that be followed, then be analysed and finally formulated in a logical. Thinking is the object of that is the processing logical of reason to obtain the truth in a way consideration, describing, comparing and connects one understanding to another understanding. Legal Reasoning Methods provide rebuttal in disputed legal paradigm referred specifically to the application and implementation of the law. Legal Reasoning process required to maintain a legal action within the corridor of applicable law. Fallacy of reasoning occurred because there was no logical relationship p between the premise and conclusion and a violation of the rules of logical. Legal Reasoning looking for a basis of legal action. Legal reasoning is useful in finding the base to determine whether an incident has met all of the legal provisions of the law and the rules of law.

Kata Kunci: Logical, reasoning, legal argumentation

*) Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Uninus

Pendahuluan

Penggunaan bahasa hukum merupakan salah realisasi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan oleh karena itu semua aktifitas di bidang hukum seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, akta otentik maupun dokumen-dokumen lainnya yang menyangkut dengan bidang hukum dibuat dan diucapkan dengan bahasa Indonesia hukum¹.

Dasar-dasar Pokok dari bahasa hukum dibagi menjadi 3 kelompok yaitu²:

1. Bahasa hukum yang bersumber dari aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara.
2. Bahasa hukum yang bersumber pada hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang mana bahasa hukum seperti ini kita temui dalam hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum negara.
3. Bahasa hukum yang bersumber dari para ahli hukum, kelompok profesi hukum.

Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari segenap asas, aturan dan tata cara penalaran yang betul (*correct reasoning* yang mana penalaran adalah proses pemikiran manusia yang berusaha tiba pada pernyataan baru yang merupakan kelanjutan runtut dari pernyataan lain yang telah diketahui³. Pernyataan yang telah diketahui itu disebut dengan pangkal pikir (*premise*) sedang pernyataan baru yang diturunkan dinamakan kesimpulan (*conclusion*).

Pikiran manusia merupakan suatu proses yang mana dalam proses tersebut harus diperhatikan kebenaran formalnya untuk dapat berpikir secara logis. Kebenaran ini hanyalah menyatakan serta mengandalkan adanya jalan, cara, teknik serta hukum-hukum yang perlu diikuti dan semua hal ini diselidiki serta dirumuskan dalam logika. Berpikir adalah obyek material dari logika yang merupakan kegiatan dengan mengolah akal budi untuk memperoleh kebenaran yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan serta menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian lainnya.

R.G. Soekadijo mengatakan logika berarti suatu metoda atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran, yang mana untuk memahami logika, orang harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai penalaran yang mana penalaran adalah satu bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran yang lain, mulai yang paling sederhana ialah pengertian atau konsep (*conceptus, concept*), proposisi atau pernyataan (*proposition, statement*) dan penalaran (*ratio cinium, reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi⁴.

Logika memiliki bagian-bagian sebagai berikut⁵:

- a. Term, adalah gagasan atau sejumlah gagasan yang terdiri dari term subyek, term predikat dan term antara.
- b. Proposisi, disebut juga putusan, keputusan, judgment, pernyataan, kalimat logika. Proposisi adalah kegiatan atau perbuatan manusia dimana ia mengiakan atau menginkari sesuatu tentang sesuatu. Proposisi menunjuk pada tegasnya pernyataan atau penyangkalan hubungan antara 2 buah pengertian.
- c. Penarikan kesimpulan ada 2 macam:

¹ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, Cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm 3

² Ibid, Hlm 9

³ Ibid, Hlm 12

⁴ Ibid, Hlm 14

⁵ E. Sumaryono, Dasar-dasar logika, Kanisius, Yogyakarta, 1999, Him 73

- 1) Deduksi yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal yang bersifat umum/universal kepada hal-hal yang bersifat khusus/konkrit (singular/ particular)
- 2) Induksi yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal-hal yang khusus/konkret (singular/particular) kepada pengertian yang bersifat umum universal.

Makna logika bagi hukum juga dipaparkan oleh A. Soeteman dan P.W Brouwer. Argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi⁶. Tiga lapisan argumentasi hukum yang rasional meliputi:

1. Lapisan logika (*logische niveau*), lapisan ini untuk struktur intern dari suatu argumentasi. Lapisan ini merupakan bagian dari logika tradisional. Isu yang muncul disini berkaitan dengan premis-premis yang digunakan dalam menarik suatu kesimpulan yang logis, dan langkah-langkah dalam menarik kesimpulan. Misalnya deduksi, analogi.
2. Lapisan dialektik (*dialectische niveau*), lapisan ini membandingkan argumentasi baik pro maupun kontra. Ada 2 pihak yang berdialog ataupun berdebat, yang bisa saja pada akhirnya tidak menemukan jawaban, karena sama-sama kuatnya.
3. Lapisan prosedural (*Procedurale niveau*), prosedur tidak hanya mengatur perdebatan, tetapi perdebatan itu pun menentukan prosedur. Suatu aturan dialog harus berdasarkan pada aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan demikian terdapat saling ketertarikan antara lapisan dialektik dan lapisan prosedural.

Bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas argumentasi deduksi dan non deduksi dan beberapa karakteristik logis yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tersebut. Tanpa argumentasi tidak ada rasionalitas dan dengan pendekatan fungsional dapat dirumuskan syarat-syarat argumentasi yang rasional. Kriteria argumentasi rasional dengan pendekatan ini berkaitan dengan⁷:

1. Bentuk argumentasi (*de vorm van de argumentatie*), misalnya bentuk argumentasi deduksi.
2. Substansi atau isi argumentasi (*de inhoud van de argumentatie*) misalnya larangan argumentum ad hominem (misal satu argumentasi menolak suatu argumentasi karena alasan bahwa yang bersangkutan bukan orang Indonesia).
3. Prosedur atau hukum acara, misal beban pembuktian.

Dalam BW Pasal 1865 beban pembuktian pada penggugat, tapi dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pasal 107 disebutkan hakim yang menentukan beban pembuktian. Dengan ketentuan tersebut dalam perkara perdata, satu gugatan dapat ditolak, karena si penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, tetapi alasan itu tidak bisa digunakan hakim dalam mengadili dan memutus sengketa TUN, karena hakim bisa membebankan pembuktian pada tergugat. Dalam teori hukum, logika hukum bertitik tolak dari model logika deduksi.

Ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu, yang merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara sistematis, serta memberikan penjelasan yang dipertanggungjawabkan sebabnya. Setiap cabang ilmu membatasi diri pada salah satu bidang tertentu, dan mempelajari dengan menunjukkan sebab bidangnya itu dari segi tertentu. Pertanyaan yang terus-menerus diajukan dalam setiap ilmu adalah apa yang terjadi, bagaimana, dan mengapa. Menjelaskan sesuatu berarti menunjukkan bagaimana hal yang satu berhubungan dengan hal-hal lain. Logika

⁶ Ibid, Hlm 17

⁷ Ibid, Hlm 20

adalah cabang ilmu, tetapi juga kondisi dan tuntutan fundamental mutlak eksistensi ilmu, yang secara sistematis menyelidiki, merumuskan, dan menerangkan asas-asas yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan tepat, lurus dan teratur⁸.

Metode legal reasoning mempunyai ciri khas yang bersifat memberikan sanggahan (*legal argumen*) dalam paradigma hukum yang diperdebatkan (*legal debate*), khususnya menyangkut masalah aplikasi dan implementasi hukum serta sikap tindak aparatur institusi pengadilan dalam hal penegakan hukum dan keadilan terhadap suatu bentuk perkara yang dapat dibedakan dalam kategori politis atau kriminalitas murni⁹.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 50 disebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 53 ayat 2 yang disebutkan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dimensi legal reasoning terdiri dari 2 dimensi yaitu dimensi teoritis dan dimensi praktis sebagai berikut¹⁰:

1. Dimensi teoritis, merupakan penggunaan pengetahuan hukum teoritis yang melatarbelakangi penguasaan *legal reasoning*. Dimensi teoritis ini terdiri dari:
 - a. Penguasaan elementer ilmu hukum.
 - b. Asas-asas hukum umum.
 - c. Kaidah peraturan perundang-undangan.
 - d. Dimensi strategis penguasaan kasus.
 - e. Dasar-dasar hukum penalaran.

Legal Reasoning terkait dengan hukum penalaran, karena itu dasar-dasar hukum penalaran mempunyai beberapa model seperti:

- a. Model positivisme dan empirisme logis.
 - b. Model rasionalisme kritis.
 - c. Model empirisme analitis.
 - d. Model hermeneutika dan konstruktivisme kritis.
2. Dimensi Praktis, merupakan pemahaman atas legal reasoning dan langkah langkah konkrit penalaran dan pemecahan kasus hukum. Dimensi praktis ini terdiri dari:
 - a. Dasar-dasar penalaran hukum yakni:
 1. Identifikasi hukum yang dapat diterapkan.
 2. Analisa kasus dan ketentuan hukum terkait.
 3. Mensintetiskan hukum terkait.
 4. Menerapkan hukum yang tepat.
 - b. Penalaran hukum lanjutan yakni:
 1. Perspektif historis penalaran hukum.
 2. Analisa kebijakan, sintetis dan aplikasi.

⁸ W. Poespoprodjo, Logika Ilmu Menalar, Cetakan II, Pustaka Grafika, Bandung, November 2006, Hlm 14

⁹ H.F. Abraham Amos, Legal Opinion, Rajawali Pests, Jakarta 2004, Hlm 22

¹⁰ H.D. Effendy Hasibuan, Legal Reasoning, Mata ajar Pendidikan khusus advokat, Peradi, Ikadin Bekasi, 2008, Hlm 4

- c. Penalaran kasus hukum yakni, antara:
 1. Kasus hukum tata negara (Konstitusi).
 2. Kasus perbuatan melanggar hukum.

Proses *reasoning* dengan berdasarkan case law adalah cara berpikir induktif dan bahwa *reasoning* dengan menggunakan undang-undang adalah cara berpikir deduktif, namun pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Hal ini tidak mencerminkan induktif sepenuhnya, tetapi arahnya memang dari khusus ke umum. Ketentuan umum telah dibuktikan bahwa mendapat artinya dalam hubungan-hubungan yang terjadi pada kasus-kasus khusus, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mendorong implikasi dari kasus yang menjadi hipotesis yang dibawahnya dan bahkan dengan kemampuan untuk mendorong kategori yang lain yang mempunyai kesamaan. Logika induksi dalam hukum dalam praktik terjadi di dunia peradilan yaitu awalnya merumuskan fakta selanjutnya mencari hubungan sebab akibat dan kemudian mereka-reka probabilitas yang mana langkah tersebut dibatasi dengan asas hukum pembuktian, sementara itu logika deduksi dalam praktik hukum adalah diawali dengan aturan hukum, dalam mengidentifikasi hukum kadang-kadang dijumpai keadaan aturan hukum sebagai berikut¹¹:

- a) Kekosongan hukum.
- b) Konflik norma hukum.
- c) Norma hukum yang kabur.

Penerapan *reasoning* melalui undang-undang datang dari arah yang berlawanan. Suatu kata-kata telah disusun di dalam undang-undang, hal ini tidak dapat dipandang ringan karena kata-kata tersebut merupakan kemauan pembuat undang-undang (legislatif). Pihak legislatif mungkin saja menyimpan suatu kasus tertentu di dalam pikirannya, tetapi yang dikeluarkan adalah kata-kata yang berbentuk terminologi umum.

Rancangan-rancangan undang-undang terdahulu akan menunjukkan perubahan yang terjadi, tetapi bagaimanapun juga akan sulit untuk menemukan keinginan yang pasti dari pihak legislatif, untuk itu diperlukan keahlian dalam menafsirkan undang-undang untuk menyusun legal reasoning melalui undang-undang.

Legal reasoning dalam penyusunannya berdasarkan penafsiran undang-undang adalah melibatkan cara berpikir yang deduktif, karena ketetapan yang diambil dari kata-kata yang ada di dalam undang-undang yang sifatnya umum ditarik ke dalam suatu kasus tertentu secara khusus.

Proses *legal reasoning* diperlukan untuk menjaga agar peristiwa atau perbuatan hukum tersebut berada dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku dalam hal pengkajian suatu peristiwa dan/atau perbuatan hukum. Penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun dalam penyusunan peraturan internal di perusahaan atau instansi, *legal reasoning* ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi pertentangan antara suatu peraturan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, demikian pula, untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi, proses legal reasoning sangat diperlukan, untuk mendapatkan esensi dari sengketa agar dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dalam lingkup hukum yang berlaku.

Makna Argumentasi yaitu¹²:

1. Motivasi untuk mempengaruhi pendapat dan sikap orang lain.
2. Pengajuan logika yang runtut dan bukti yang diterima (logika maupun ilogika) menuju kesimpulan yang benar.

¹¹ Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta 2004, Hlm 16

¹² H.D. Effendy Hasibuah, Op.Cit, Hlm 13

3. Dalam konteks hukum (*court*) meyakinkan hakim dan pengacara lawan dengan mengkonstruksi pasal-pasal yang relevan mendasari logika kasus.
4. Penggunaan bahasa hukum dalam penyusunan argumentasi hukum menjadi *significant* sesuai dengan kronologis peristiwa, penataan bukti-bukti, dasar-dasar ketentuan hukum.
5. Bahasa hukum dalam konteks Indonesia, adalah Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hukum.

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit¹³. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam tugasnya memeriksa perkara. Penemuan hukum terdiri dari dua aliran yaitu¹⁴:

1. Aliran progresif yaitu hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan sosial.
2. Aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai lain.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan secara jelas teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi juga merupakan sarana untuk atau alat untuk mengetahui makna undang-undang¹⁵.

Penafsiran dalam pengertian hukum arti sempit adalah keputusan yang dibuat oleh hakim di pengadilan dan dalam kondisi tersebut berperan sesuai dengan kewajibannya untuk menemukan apa yang menjadi hukum¹⁶.

Sumber penemuan hukum adalah sumber hukum atau tempat terutama bagi hakim dapat menemukan hukumnya. Urutan sumber utama penemuan hukum adalah:

1. Perundang-undangan
Undang-undang diprioritaskan untuk didahulukan dari sumber hukum lainnya. Kalau hendak mencari hukum atau arti sebuah kata, maka akan dicari dalam undang-undang karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis yang lebih menjamin kepastian hukum. Undang-undang diundangkan dalam lembaran negara dengan nomor urut dalam satu tahun dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara dengan nomor urut tanpa dibatasi tahun. Undang-undang dengan hukum tidaklah identik. Undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (*contra legem*)¹⁷.
2. Kebiasaan
Kalau ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuannya, maka dapat mencari dalam hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum tidak tertulis. Hukum kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang ulang. Untuk memenuhi kebiasaan menjadi hukum kebiasaan harus memenuhi syarat syarat sbb:
 - a. Syarat material:
Adanya kebiasaan/tingkah laku yang tetap/diulang dan berlangsung lama.
 - b. Syarat intelektual:
Kebiasaan itu harus menimbulkan bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum.

¹³ Sudikno Mertokusumo & A. Pitio, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Cetakan ke 1, CitraAditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm 4

¹⁴ Ibid, hlm 5

¹⁵ Ibid, hlm 13

¹⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung, 2000

¹⁷ Ibid, hlm 51

- c. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.
- 3. Perjanjian (traktat)

Adalah perjanjian yang diadakan dengan negara lain dimana Indonesia telah mengikatkan diri untuk menerima hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Bentuk traktat adalah sbb:

 - a. Traktat bilateral.
 - b. Traktat multilateral.
 - c. Traktat kolekti.
- 4. Yurisprudensi

Merupakan putusan pengadilan yang berisi peraturan yang bersifat konkrit yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam sistem hukum Indonesia kekuatan keputusan pengadilan mempunyai sifat sbb¹⁸:

 - a. Keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi perkara yang diadili dan pihak pihak yang bersengketa.
 - b. Keputusan pengadilan mempunyai kekuatan yang terbatas pada perkara yang diputuskan.
 - c. Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum walaupun bagi peristiwa atau perkara serupa.

Yurisprudensi adalah kumpulan setiap putusan yang disusun secara sistematis dari tingkat pengadilan pertama sampai dengan pada tingkat kasasi dan pada umumnya diberi *annotatie* oleh pakar dibidang peradilan. Yurisprudensi tetap adalah kaidah atau ketentuan dalam suatu putusan kemudian diikuti secara konstan atau tetap oleh para hakim dalam putusannya dan dapat dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum umum¹⁹.
- 5. Doktrin

Pendapat sarjana hukum dan terkemuka sebagai sumber tambahan cukup penting. Adanya pendapat sarjana/ahli hukum ini dapat membantu untuk mencari atau menetapkan kaidah, terutama bagi kaidah hukum kebiasaan yang belum terungkap.

Pembahasan

Logika merupakan studi dari salah satu pengungkapan kebenaran dan dipakai untuk membedakan argumen yang masuk akal, serta berbagai bentuk argumentasi. Logika dalam kajiannya pada problem formal dan spesifik tentang keteraturan penalaran dan logika berurusan dengan pengetahuan yang bersifat formal apriori. Pengetahuan yang bersifat apriori adalah pengetahuan yang kebenarannya abstain dari pengalaman, melainkan hanya berdasarkan definisi yang dalam logika sangat terkait dengan matematika²⁰.

Logika hukum merupakan suatu proses pemikiran yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan, mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena hukum yang mengarah kepada argumentasi hukum, bangunan logis dan sistem hukum dan struktur sistem hukum²¹. Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi secara cepat. Teori argumentasi mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional. Isu utama adalah adalah kriteria universal dan kriteria yuridis yang spesifik yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hukum²².

¹⁸ Ibid, hlm 18

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm 52

²⁰ Juhaya S. Praia, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, November 2011, Hlm 17

²¹ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, Op.Cit, Hlm 13

²² Philipus M . Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Cetakan Kelima, Gajah Mada University Press, Desember 2011, Yogyakarta, Hlm 13

Kesesatan dalam penalaran bisa terjadi karena yang sesat karena sesuatu hal, kelihatan tidak masuk akal yang mana penalaran juga dapat sesat karena tidak ada hubungan logis antara premis dan konklusi. Kesestatan demikian itu adalah kesesatan relevansi. Penalaran dapat sesat karena bentuknya tidak sah (tidak valid), hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika.

R.G. Soekadijo memaparkan lima model kesesatan hukum yaitu²³:

1. *Argumentum ad ignorantiam*.

Kesesatan ini terjadi apabila orang mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar. *Argumentum ad ignorantiam* dapat dilakukan apabila hal itu dimungkinkan oleh hukum acara dalam bidang hukum tersebut.

2. *Argumentum ad verecundiam*.

Menolak atau menerima suatu argumentasi bukan karena nilai penalarannya, tetapi karena orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, berkuasa, ahli, dapat dipercaya. Argumentasi demikian bertentangan dengan pepatah latin yaitu *tantum valet auctoritas quantum valet argumentatio* (nilai wibawa hanya setinggi nilai argumentasinya).

3. *Argumentum ad hominem*.

Menolak atau menerima suatu argumentasi atau usul bukan karena penalaran, tetapi karena keadaan orangnya. Menolak pendapat seseorang karena dia orang Negro adalah suatu contoh *argument ad hominem*. Dalam bidang hukum, argumentasi demikian bukan kesesatan apabila digunakan untuk mendiskreditkan seorang saksi yang pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya.

4. *Argumentum ad misericordiam*.

Suatu argumentasi yang bertujuan untuk menimbulkan belas kasihan. Argumentasi semacam ini tidak sesat apabila digunakan untuk meminta keringanan hukuman, tetapi apabila digunakan untuk pembuktian tidak bersalah, hal itu merupakan suatu kesesatan.

5. *Argumentum haculn*.

Menerima atau menolak suatu argumentasi hanya karena suatu ancaman. Ancaman itu membuat orang takut, dalam bidang hukum, cara itu tidak sesat apabila digunakan untuk mengingatkan orang tentang suatu ketentuan hukum misalnya di Surabaya di seluruh pojok kota dipasang papan kuning yang berisi ancaman bagi pelanggar Perda Kebersihan.

Argumentasi hukum merupakan suatu kerangka berpikir ahli hukum dalam membuat *legal reasoning* agar suatu argumentasi itu mempunyai arti diperlukan suatu bahan dasar dan cara yang tepat yang mana bahan dasar yang dibutuhkan dalam melakukan argumentasi hukum adalah pemahaman mengenai sesuatu hal tentang ilmu hukum²⁴.

Legal reasoning (penalaran/argumentasi hukum) adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian, kontrak, transaksi perdagangan dll, maupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum seperti tindak pidana, perdata ataupun administratif. *Legal reasoning* berguna dalam mencari dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa hukum telah semua memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan peristiwa hukum tersebut²⁵. *Legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi satu keputusan. Studi ini menyangkut kajian logika suatu keputusan. Jadi berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi hubungan antara reason

²³ Ibid, Hlm 15

²⁴ Asri Wijayanti, Strategi Belajar Argumentasi Hukum, Cetakan Satu, LubukAgung, Bandung, 2011, Hlm 10

²⁵ H.D. Effendy Hasibuah, Op.Cit, Hlm 1

(pertimbangan, alasan) dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan. Tipe argumentasi dibedakan dengan 2 cara²⁶:

- a. Dari bentuk atau struktur.
- b. Dari jenis-jenis alasan yang digunakan untuk mendukung konklusi.

Hakim menggunakan ilmu *legal reasoning* pada saat mengambil pertimbangan sehubungan dengan perkara yang akan diputus. Praktisi hukum menggunakan ilmu ini untuk mencari dasar atau akar dari suatu perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum tersebut²⁷.

Penalaran hukum adalah kekuatan berpikir problematis tersistematis dari subyek hukum sebagai mahluk individu dan sosial, didalam lingkaran kebudayannya serta kekuatan berfikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek dan kegunaannya adalah saat dimana penalaran hukum yang dikembangkan oleh ilmu hukum dogmatis terutama bertujuan untuk mengejar pencapaian ini tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa didampingi dengan tujuan-tujuan keadilan dan kemanfaatan, sementara itu argumentasi hukum adalah suatu keterampilan ilmiah dalam rangka pemecahan masalah hukum, dimana hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk pendapat hukum sebagai ciri khas setiap vuris dalam rangka pemecahan masalah hukum²⁸.

Seorang ahli hukum harus cakap untuk menemukan fokus atau masalah hukum yang sebenarnya dan memiliki wawasan yang luas untuk memahami keseluruhan norma yang relevan dan menempatkan pokok masalah tersebut dalam konteks yang utuh. Kemahiran untuk melakukan pemecahan masalah tersebut dapat dibangun jika seorang sarjana hukum telah memiliki kecakapan dan penalaran hukum yang memadai dengan ruang lingkup sebagai berikut²⁹:

- a. Menetapkan fakta-fakta yang perlu diverifikasi dan melakukan evaluasi terhadap fakta-fakta tersebut.
- b. Menganalisis dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan terhadap fakta-fakta.
- c. Menentukan pilihan yang rasional serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan tersebut.
- d. Mengkomunikasikan pilihan-pilihan tersebut secara verbal maupun tertulis.
- e. Mengimplementasikan pilihan-pilihan tersebut termasuk merancang dokumen hukum yang diperlukan.

Secara prinsip untuk menuangkan pertimbangan alas hukum (*legal reasoning*) diperlukan sistematika konstruksi berpikir sesuai dengan fungsi peraturan dan standarisasi cara kerja hukum yang berlaku atau yang sering dipraktikkan oleh badan-badan institusi peradilan sesuai predikat dan hirarki hukum seperti yang diuraikan diantaranya³⁰:

1. Peraturan hukum umum (*lex generalis*).
2. Peraturan hukum khusus (*lex specialis*).
3. Peraturan hukum berderajat sama yang dibuat terdahulu (*lex superior*)
4. Peraturan hukum berderajat sama yang dibuat belakangan (*lex posterior*)

²⁶ H.D. Effendy Hasibuah, Op.Cit, Hlm 19

²⁷ H.D. Effendy Hasibuah, Op.Cit, Him 2

²⁸ H.D. Effendy Hasibuah, Op.Cit, Him 2

²⁹ Sigit Riyanto, Keterampilan Hukum, Cetakan Pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Juni 2013, Hlm 3

³⁰ Ibid

Fungsi *legal reasoning* dalam kasus hukum dalam konteks mencermati fungsi dan kegunaan penyuguhan pertimbangan alas hukum (*legal reasoning*) dapat dibagi dan diposisikan dalam bentuk yang spesifik dan tipikal serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan yaitu³¹:

1. Fungsi *legal reasoning* sebagai parameter pembeda untuk membentuk argumen-argumen hukum bagi kepentingan penyelidikan dan penyidikan perkara oleh penegak hukum yang telah dipaparkan sesuai cara kerjanya yang bersifat konkrit melalui analisis data masalah hukum (*legal problem*) yang diolah secara proporsional. Karena telah diadakan bedah hukum (*legal diagnostic*) melalui fakta-fakta konkrit dari suatu kejadian yang diobservasi oleh para ahli hukum kemudian dituangkan dalam diagram yang berfungsi secara positif aktif dan tak terbantahkan, telah diuji klinik hukum (*legal clinic examination*) dengan alat deteksi hukum (*legal framework detection*) yang disebut sebagai hipotesis penguji (*legal examination hypothesis*) secara vertikal dan horizontal.
2. Kegunaan *legal reasoning*, yaitu sebagai cetak biru (*blue print*) cikal bakal teoretis dan praktik hukum (empirisme), yang diramu dan disajikan melalui suatu pengujian pranata entita hukum (*legal entity*), dalam hal ini dikenal sebagai prinsip *ex ante* valuation (penilaian prakondisional) dan *ex post facto* valuation (penilaian hasil pengkajian akhir). Dari basil kajian entita hukum yang saling terkait seperti telah dirumuskan dalam Teori Agregat Hukum (*legal aggregate theory*) yang pada prinsipnya menolak semua konteks pengecualian dan pengabaian fakta hukum (*legal segregation*) untuk menghindari jebakan hukum (*legal trap*) terhadap suatu perkara tertentu dan orang tertentu yang semestinya terkena sanksi hukuman menjadi terhindarkan dari hukuman atau yang logisme menjadi silogisme.

Penghalang (kendala) utama dalam merepresentasikan pertimbangan alas hukum (*legal reasoning*), adalah terletak pada beberapa faktor penting menyangkut sistem hukum itu sendiri, birokratisasi pemerintah, sistem politik, dan struktur sosial, di samping itu juga faktor lainnya yang memengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang lingkup skala mikro yang sering terjadi dalam birokrasi institusi sebagai agen pelaksana hukum (*role of legal actor*), sedangkan dalam skala makro menyangkut hal-hal seperti³²:

- a. Budaya korporatisme pemerintahan (*corporate governance culture*).
- b. Budaya politik (*politics culture*).
- c. Budaya masyarakat (*social culture*).
- d. Budaya hukum (*legal culture*).
- e. Budaya lembaga peradilan (*court institution culture*).
- f. Pelaksana kebijakan pemerintahan (*role of government policy actors*).

Pada umumnya, fungsi *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk dijadikan replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan. Masalah tersebut menimbulkan berbagai efek dan eksese negatif (preseden buruk) yang tak berujung dalam kemasan *legal reasoning*, karena dalam banyak sengketa hukum memunculkan berbagai argumen-argumen dari para ekspertis berkompeten yang terbentuk dari wacana pemikiran

³¹ Ibid, Hlm 27

³² Ibid, Hlm 30

intelektual, sebab fungsi dan kegunaan legal reasoning sangat berperan dalam ruang lingkup institusi peradilan sebagai putusan dan dalil-dalil teori dan praktik hukum oleh hakim pengadilan³³.

Dalam praktik, terdapat 3 langkah proses yang harus dilakukan untuk mencari legal reasoning mengenai suatu kasus, peristiwa ataupun perbuatan hukum yaitu³⁴:

1. Langkah Pertama

Langkah pertama adalah mencari kesamaan yang ada diantara kasus, peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi. Pencarian ini merupakan langkah yang terpenting dalam proses *legal reasoning*. Dalam memutuskan suatu kasus, pencarian ini dilakukan oleh hakim dengan menentukan persamaan dan perbedaan antara kasus yang ditanganinya dengan kasus yang telah diputuskan oleh hakim terdahulu, apabila yang menjadi pertimbangan adalah case law dan tidak ada undang-undang yang mengatur kasus tersebut maka hakim tidak terikat oleh pernyataan mengenai *rule of law* yang dibuat oleh hakim terdahulu meski di dalam kasus yang sangat mirip. Pernyataan hakim terdahulu hanya dianggap sebagai diktum, ini berarti bahwa hakim yang sedang mengadili kasus yang serupa boleh mencari ketidaksesuaian yang ada dan ketidakadaan fakta yang dipertimbangkan oleh hakim terdahulu. Doktrin mengenai diktum ini berarti bahwa ia diharuskan membuat keputusan sendiri.

2. Langkah Kedua

Langkah kedua adalah menemukan dan menetapkan *rule of law* yang ada pada kasus terdahulu. Penemuan kesamaan dan perbedaan antara kasus terdahulu dalam rangka menemukan dan menetapkan rule of law bukan berarti menerapkan rules yang telah ditemukan kepada fakta hukum yang berbeda, akan tetapi rules yang ditemukan dalam proses tersebut diarahkan untuk menemukan perbedaan dan persamaan. Masalah dalam hal ini adalah, apakah akan adil apabila pada kasus yang berbeda diperlakukan seolah-olah sama. Sistem hukum yang baik adalah yang mau mengambil kesamaan-kesamaan yang utama dan menyusun *reasoning* dari kesamaan itu untuk diterapkan dalam mengadili kasus yang terjadi kemudin, disamping itu, *legal reasoning* melalui contoh akan membawa kepada suatu fokus kepada kesamaan dan perbedaan yang penting dalam menafsirkan kasus, undang-undang dan konstitusi yang berlaku di suatu negara. Dapat pula dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh hakim adalah diktum dan apa yang dikatakan oleh legislatif adalah undang-undang.

3. Langkah Ketiga

Langkah ketiga adalah menerapkan rule of law tersebut pada kasus yang sedang diadili. Adanya fakta-fakta yang sama akan membawa kepada penyusunan *rules* yang umum, namun bukanlah ini yang dinamakan reasoning, karena hal ini akan membawa kepada sistem hukum yang tertutup. Kelemahannya adalah meskipun telah ditemukan suatu rules yang umum, tetapi dalam kenyataannya tidak ada *rules* yang benar-benar tetap, dan apabila terjadi maka dapat dikatakan tidak ada *reasoning* yang terjadi, atau walaupun ada reasoning akan tetapi tidak sempurna. Penerapan terhadap kasus yang sedang diadili, reasoning yang dilakukan dalam proses pencarian rule of law adalah suatu proses dimana terjadi perubahan klasifikasi tersebut disusun, dan terjadi perubahan *rule of law* ketika *rule of law* tersebut diterapkan.

Kesalahan logis dapat terjadi pada siapapun juga betapa tinggi intelegensi seseorang ataupun betapa lengkapnya informasi yang dimilikinya, meskipun semakin seseorang tahu bagaimana

³³ Ibid, Hlm 34

³⁴ H.D. Effendy Hasibuah, Op.Cit, Him 5-7

berpenalaran tertib, semakin kurangnya kemungkinannya terjerumus ke dalam kesalahan logis. Beberapa kesalahan logis adalah³⁵:

a. Generalisasi Tergesa-gesa

Kesalahan logis yang ini sekedar akibat dari induksi yang salah karena berdasar pada sampling hal-hal khusus yang tidak cukup, atau karena tidak memakai batasan seperti kata banyak, sering, kadang-kadang, jarang, hampir selalu, di dalam keadaan tertentu, beberapa, kebanyakan, sebagian besar, sejumlah kecil, dan lain sebagainya. Sebagian orang (mungkin juga banyak jumlahnya), misalnya, mengatakan bahwa semua pegawai negeri malas, tetapi apabila orang-orang tersebut bersedia meneliti lebih seksama, maka mereka akan bersedia meralat ucapannya semua pegawai negeri malas menjadi kebanyakan pegawai negeri malas (atau banyak pegawai negeri yang malas, atau juga kadang-kadang pegawai negeri malas) karena ternyata, menurut pengamatan, terdapat juga pegawai negeri yang tidak malas

b. *Non Sequitur* (Belum Tentu)

Kesalahan logis *non sequitur* (istilah bahasa Latin, berarti 'ia tidak mengikuti', *it does not follow*) yang artinya 'belum tentu' merupakan kesalahan yang terjadi karena premis yang salah dipakai. *Non sequitur* merupakan loncatan sembarangan dari suatu premis ke kesimpulan yang tidak ada kaitannya dengan premis tadi. Hubungan premis dan kesimpulan hanya semu, hubungan yang sesungguhnya tidak ada. Lihat, misalnya, kesalahan logis *non sequitur* sebagai berikut ini:

- 1) Tanner orang Padang, maka ia akan menjadi public relations officer yang hebat.
- 2) Suwoto suka wanita, bagaimana ia dapat menjadi atasan yang baik?
- 3) Kadir berdebat dengan dosen B, ia pasti tidak lulus.

c. Analogi palsu

Analogi adalah suatu perbandingan yang dipakai untuk mencoba membuat suatu ide dapat dipercaya atau untuk membuat suatu konsep yang sulit menjadi jelas. Penggunaan analogi dengan baik dan benar akan sangat berguna. Ilmu berkembang berkat pemakaian analogi secara baik dan benar, namun demikian, banyak orang memakai analogi palsu dalam penalaran atau argumentasinya. Analogi palsu adalah suatu bentuk perbandingan yang mencoba membuat suatu ide atau gagasan terlihat benar dengan cara membandingkannya dengan ide atau gagasan lain yang sesungguhnya tidak mempunyai hubungan dengan ide atau gagasan yang pertama tadi, misalnya apabila seorang menyamakan kepala negara dengan kepala manusia dipotong maka akan matilah manusia tersebut, begitu pula apabila kepala negara di bunuh, maka negara itu akan hancur. Jelas contoh tersebut suatu analogi palsu. Perhatikan beberapa analogi palsu berikut ini:

- 1) Membuat isteri bahagia adalah seperti membuat anjing kesayangan bahagia. Belai kepalanya sesering mungkin, dan beri makanan yang baik sebanyak mungkin.
- 2) Masuk universitas adalah seperti menerima pekerjaan. Tugasmu adalah membuat senang 'si pemberi pekerjaan'.

d. Penalaran Melingkar

Penalaran melingkar adalah kesalahan logis karena si penalar meletakkan kesimpulannya ke dalam premisnya, dan kemudian memakai premis tersebut untuk membuktikan kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dan premisnya sama (*begging the question*). Dalam diskusi atau penalaran hendaknya kita waspada, apakah para pembicara tidak mengasumsikan dalam premis-premisnya dan kesimpulan-kesimpulan yang dicobakan untuk diyakinkan agar dapat diterima.

- 1) Saya senang padanya karena saya senang.
- 2) Manusia merdeka karena ia bertanggung jawab, dan ia bertanggung jawab karena ia merdeka.

³⁵ W. Poespoprodlo, Op.Cit, Hlm 177

e. Deduksi cacat

Menggunakan suatu premis yang cacat dalam menarik suatu kesimpulan deduktif, besar kemungkinan kesimpulannya juga cacat. Penggunaan premis yang cacat sangat sering terjadi hingga seyogyanya dalam penalaran atau diskusi yang serius kita berhenti sejenak dan mempertanyakan premis-premis yang kita pakai. Apakah premis-premis tersebut dapat dijadikan gantungan yang sah bagi kesimpulan, seperti contoh ucapan, "Salahudin pasti seorang muslim yang baik." Premis mayor kesimpulan tersebut mungkin berbunyi, "Barang siapa secara teratur pergi sholat jum'at ke masjid adalah muslim yang baik", tetapi premis tersebut tidak dapat dijadikan sandaran karena banyak orang yang secara teratur pergi sholat jum'at ke masjid tidak berperilaku baik sebagai seorang muslim di luar masjid. Contoh:

- 1) Andar tumbuh dalam keluarga tanpa seorang ayah, ia akan jadi masalah di sekolahnya.
- 2) Mobil bekas yang dibeli menurut speedometer-nva baru berjalan 12.000 km, mobil tersebut pasti mobil yang masih hebat.

f. Pikiran simplistis

Pikiran simplistis adalah kesalahan logis karena si penalar terlalu menyederhanakan masalah. Masalah yang begitu berseluk-beluk disederhanakan menjadi dua kutub yang berlawanan (karenanya disebut pula pikiran polarisasi), atau dirumuskan hanya ke dalam dua segi, yaitu hitam putih, atau dirumuskan sebagai hanya dua pilihan ini atau itu. Jelas penyederhanaan di atas, atau dua kutub, atau dua segi atau dua pilihan tersebut tidak sehat karena di dalam bidang perilaku manusia yang sangat berseluk beluk jarang sekali terdapat barang-barang atau gagasan-gagasan itu yang selalu baik atau buruk, hitam atau putih, benar atau salah, dan seterusnya. Telah ada nuansa, umumnya bahkan barang-barang atau gagasan-gagasan tadi berupa campuran baik dan buruk, hitam dan putih, dan sebagainya. Sebagian orang yang 'bertampang menguasai masalah' gemar menyederhanakan masalah yang begitu berseluk-beluk, lain menyodorkan pikiran polarisasi. Misalnya terkadang terdengar ucapan, "Apabila orang tidak beragama, niscaya ia pribadi yang tak bermoral dan tidak dapat dipercaya." Dalam dunia pemikiran filsafat sering terdengar pernyataan, "Secara umum seluruh sejarah pemikiran filsafat dapat dikelompokkan ke dalam kelompok pikiran Plato dan kelompok pikiran Aristoteles." Jelas hal tersebut suatu pikiran simplistis yang tidak memungkinkan orang melihat kekayaan nuansa dunia pemikiran filsafat dalam perjuangan mendengarkan suatu realitas dan mencari kebenaran. Perhatikan kesesatan logis yang disebut pikiran simplistis berikut yaitu:

- 1) Saudara mengikuti strategi A, atau membuat strategi sendiri? Anda menusuk di dalam setiap pemilihan umum atau anda warga negara yang buruk.
- 2) Dalam perjuangan untuk kemenangan politik hanya ada dua pilihan anda itu kawan atau lawan

g. *Argumen ad Hominem*

Kesalahan logis ini terjadi karena kita tidak memperhatikan masalah yang sesungguhnya dan menyerang orangnya, pribadinya. Sebagian pelajar dalam usaha menunjukkan bahwa guru yang tidak disukainya itu guru yang jelek cara mengajarnya, maka mereka menyerang caranya guru tersebut berpakaian, menyerang kehidupan sosialnya, menyerang pandangan politiknya, menyerang potongan tubuhnya, dan lain-lain segi pribadi guru tersebut yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan kemampuan mengajarnya. Godaan yang menyerang pribadi seseorang memang terkadang kuat, khususnya manakala luapan emosi menghebat. Tetapi, seorang penalar yang tertib akan mengendalikan diri dan tetap hanya membidik pada masalahnya serta melancarkan penalaran sehat.

h. *Argumen ad Populum*

Sasaran kesalahan logis argumen *Argumen ad Populum* adalah kelompok, bukan masalahnya. *Argumen ad Populum* sering terdapat pada pidato-pidato yang diarahkan pada kelompok yang

kurang maju daya kritiknya. Orang-orang yang tidak tahu atau tidak cukup informasinya akan mudah digelorakan perasaannya untuk membenci kelompok atau golongan lain. Contoh lain dapat dilihat, misalnya pidato Bung Karno sewaktu mengajak bangsa Indonesia keluar dari PBB.

i. Kewibawaan palsu

Kewibawaan terkadang dibutuhkan untuk memberi bobot pada penalaran kita. Pengutipan seorang ekspert patut diberi perhatian dan sangat dibenarkan. Manakala, misalnya seseorang akan berargumentasi tentang ekologi di Indonesia, sepantasnya digunakan buah pikiran ekspert Prof. Oto Sumarwoto (dari Bandung), sedangkan jika orang hendak melawan kehendak merdeka dan mendukung determinisme (paham yang mengatakan bahwa semua telah serba ditentukan), dapat kiranya ia mengutip kewibawaan Albert Einstein yang menampik teori Heisenberg, dan menegaskan bahwa alam raya bersifat deterministik. Heisenberg maupun Einstein adalah ekspert di dalam bidangnya, dan patut dikutip bila masalah yang dibicarakan mencakup bidang-bidang mereka, bahwa mereka saling tidak sepaham merupakan hal yang tidak relevan, karena di dalam bidang yang sangat berseluk-beluk sering terdapat perbedaan keras antara para ekspert terbesar. Para ekspert dapat dengan jujur berselisih paham, akan tetapi perselisihan paham yang terdapat antara para ahli atau ekspert ini hendaknya jangan sekali-kali menyebabkan kita membuang semua bentuk kewibawaan atau menyebabkan kita memilih semau-maunya suatu kewibawaan di atas kewibawaan lain. Apabila terdapat perselisihan paham antara kewibawaan, tugas dan persoalan kita, hendaknya kritis. Kesalahan logis dari kewibawaan palsu adalah karena dipakainya kewibawaan bukan yang sesungguhnya. Henry Dunant, misalnya, dipakai sebagai ekspert dalam berbicara tentang masalah-masalah politik, atau Einstein sebagai kewibawaan dalam menulis tentang nutrisi anak balita.

j. Sesudahnya Maka Karenanya (*Post hoc ergo propter hoc*)

Kesalahan logis ini berkaitan dengan salah interpretasi terhadap hubungan sebab akibat. Kehidupan manusia pada umumnya, terdapat peristiwa-peristiwa sederhana, peristiwa-peristiwa yang cukup berseluk-beluk, dan peristiwa yang sangat berseluk-beluk, yang mana semua itu mempunyai sebab. Sebab dari suatu peristiwa sederhana mungkin dapat ditentukan dengan mudah, misalnya Pak Guru tidak dapat datang mengajar karena beliau sakit dan diopname dan kita yakin akan sebabnya, tetapi suatu peristiwa yang agak berseluk-beluk mungkin tidak mudah menentukan sebabnya, misalnya dalam kesempatan bertemu, pacar Anda memperlakukan Anda secara dingin dan tidak semanis biasanya. Anda dapat cukup bingung mencari sebabnya. Tidak hanya sulit mencarinya, bahkan mungkin Anda tidak dapat menemukan sebab dari perilakunya tersebut. Pernyataan diatas sering terjadi salah tafsir terhadap hubungan sebab-akibat. Salah satu bentuk salah tafsir dalam masalah hubungan adalah sesudahnya maka karenanya (*post hoc ergo propter hoc*). Misalnya suatu partai politik terpilih sebagai mayoritas dalam suatu pemilihan umum, hampir tiba-tiba bangsa Indonesia mengalami ledakan inflasi yang seketika dan tajam. Berjuta penduduk Indonesia menduga bahwa sebab dari inflasi adalah terpilihnya Partai A sebagai mayoritas karena inflasi terjadi sesudah terpilihnya Partai A. Kesalahan logis sesudahnya maka karenanya sering terjadi di dalam praktik kehidupan. Penyebabnya adalah kita sering ceroboh dalam mengidentifikasi yang benar-benar menjadi sebab sesuatu, sesuatu yang mendahului sesuatu lain tidak harus atau tidak tentu menjadi sebab dari sesuatu yang terjadi kemudian, sering pula terjadi bahwa suatu konsidensi (peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan) dipandang sebagai sebab dari sesuatu. Jika dua peristiwa terjadi bersamaan, sementara orang kemudian menduga bahwa yang satu adalah sebab dari yang lain meskipun di antara keduanya benar-benar tidak terdapat hubungan apapun. Dalam menalar dan menilai penalaran orang lain harus diperhatikan benar-benar penyebab sesungguhnya dari sesuatu. Penyelidikan yang seksama biasanya juga akan mengungkapkan sebab-sebab yang sangat berseluk-beluk dari peristiwa-peristiwa yang juga sangat berseluk-beluk. Contoh sbb:

- 1) Presiden tidak bersedia tampil di depan komisi-komisi DPR karena ia harus menyembunyikan sesuatu.
 - 2) Soto sulung yang saya makan ketika makan sore kemarin benar-benar dapat membuat saya tidur, maka setiap akan tidur malam, saya akan makan soto sulung.
- k. Tidak Relevan (Tidak Bergayutan)
- Kebanyakan orang sering merasa sulit untuk tetap memegang pokok masalah. Sering kali kita tergoda untuk menyeleweng dari pokok masalah atau tidak menghiraukan sama sekali pokok masalahnya. Seorang bawahan tidak mau menerima teguran atasan dan mencari pembenaran perbuatannya atas dasar bahwa atasannya juga berbuat yang tidak benar, tetapi apabila atasannya betul berbuat yang tidak benar maka ia pun harus ditindak oleh atasan tersebut. Kesalahan atasan jika itu ada tidak dapat membenarkan kesalahan bawahan. Jika hal tersebut dijadikan landasan penalaran maka kita beralih ke hal yang tidak relevan.

Kesimpulan

1. Legal reasoning merupakan cara menalar untuk menjelaskan/memecahkan/ mengkaji suatu masalah/peristiwa/perbuatan khususnya masalah hukum dengan maksud menjaga agar peristiwa/perbuatan hukum berada dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku. Legal reasoning juga mencari dasar yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum.
2. Hakim menggunakan ilmu legal reasoning pada saat mengambil pertimbangan sehubungan dengan perkara yang akan diputus yang berkaitan dengan argu-mentasi yang melandasi suatu putusan yang mana secara prinsip untuk menuangkan pertimbangan alas hukum (legal reasoning) diperlukan sistematika konstruksi berpikir sesuai dengan fungsi peraturan dan standarisasi cara kerja hukum yang berlaku atau yang sering dipraktikkan oleh badan-badan institusi peradilan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta 2004
- Asri Wijayanti, Strategi Belajar Argumentasi Hukum, Cetakan Satu, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Bahder Johan Nasution, Sri Warjivati, Cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, 2001
- E. Sumaryono, Dasar-dasar logika, Kanisius, Yogyakarta
- H.D. Effendy Hasibuah, Legal Reasoning, Mata ajar Pendidikan khusus advokat, Peradi, Ikadin Bekasi, 2008
- H.E Abraham Amos, Legal Opinion, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, November 2011
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Cetakan Kelima, Gajah Mada University Press, Desember 2011, Yogyakarta
- Sigit Riyanto, Keterampilan Hukum, Cetakan Pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Juni 2013

Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993

W. Poespoprodjo, Logika Ilmu Menalar, Cetakan II, Pustaka Grafika, Bandung, November 2006

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung, 2000

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman